



**PUTUSAN**

Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Solihin Bin Burhan**;  
Tempat lahir : Muara Saling;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /3 April 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/204/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa Solihin Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " SOLIHIN Bin BURHAN " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " SOLIHIN Bin BURHAN " dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjang yang disisihkan dari 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, Dikembalikan kepada pihak PT.Agro Kati Lama (AKL).
  - 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLIHIN Bin BURHAN bersama-sama dengan SAPAR, (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/227/IX/2024/Reskrim tertanggal 01 September 2024) PIK (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/228/IX/2024/Reskrim tertanggal 01 September 2024) dan AMRON Als OET (Daftar pencarian orang Nomor :DPO /228 /IX/ 2024/Reskrim tertanggal 01 September 2024) , pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Agro Kati Lama (AKL) dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam , setiba diareal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI , saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AFRIANSYAH Bin YABANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Agro Kati Lama (AKL) selaku Security;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat saksi sedang patroli di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut ketika itu saksi melihat terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET yang sedang mengambil buah sawit yang berada dipohon dari satu pohon ke pohon lainnya dengan menggunakan masing-masing alat berupa dodos, lalu saksi menghubungi sdr DENI DWI DAYA untuk datang kelokasi ,tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



lama kemudian datang sdr DENI DWI DAYA kemudian langsung menangkap terdakwa yang hendak membawa buah kelapa sawit yang berada didalam karung plastik sedangkan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET berhasil melarikan diri. dan setelah itu saksi menelusuri diareal pencurian buah sawit tersebut ditemukan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos kemudian saksi menghubungi sdr AMRULLAH tidak lama kemudian datang sdr AMRULLAH h G selaku koordinator saksi, setiba dilokasi terdakwa berikut batang-barang yang ditemukan dibawa ke polres Musi Rawas;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL);
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) ,sdr SAPAR, sdr PIK dan sdr AMRON Als OET belum tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu ke pohon yang lainnya;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram,1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET , pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi AMRULLAH Bin M.RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Agro Kati Lama (AKL) selaku koordinator Security
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula saat saksi ditelepon oleh sdr AFRIANSYAH yang sedang patroli di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut ketika itu saksi AFRIANSYAH melihat terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET yang sedang mengambil buah sawit yang berada dipohon dari satu pohon keponon lainnya dengan menggunakan masing-masing alat berupa dodos,lalu saksi AFRIANSYAH menghubungi sdr DENI DWI DAYA untuk datang kelokasi ,tidak lama kemudian datang sdr DENI DWI DAYA kemudian langsung menangkap terdakwa yang hendak membawa buah kelapa sawit yang berada didalam karung plastik sedangkan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET berhasil melarikan diri. dan setelah itu saksi AFRIANSYAH dan sdr DENI DWI DAYA menelusuri diareal pencurian buah sawit tersebut ditemukan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merk Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merk warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos kemudian saksi dihubungi oleh saksi AFRIANSYAH lalu saksi pergi kelokasi dan telah melihat terdakwa berhasil ditangkap berikut batang-barang yang ditemukan lalu dibawa ke polres Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) ,sdr SAPAR, sdr PIK dan sdr AMRON Als OET belum tertangkap
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu kepohon yang lainnya;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) karung pupuk merk Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram,1 (satu) unit sepeda tanpa merk warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET , pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas ditangkap telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL)
- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merk Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merk warna hitam , setiba diareal perkebunan tersebut, lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI, saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) ,sdr SAPAR, sdr PIK dan sdr AMRON Als OET belum tertangkap
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu kepohon yang lainnya
- Bahwa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram,1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) sudah 15 kali
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) untuk dijual kemudian uangnya untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa bersama dengan, sdr SAPAR, sdr PIK dan sdr AMRON Als OET mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pemiliknya yakni PT.Agro Kati Lama (AKL);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) jangjang yang disisihkan dari 96 (sembilan puluh enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT. Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT. Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Agro Kati Lama (AKL), setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, setiba di areal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih, terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) jangjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukkan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut, tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI, saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET, SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikutan dengan 96 (sembilan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL)
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL), sdr SAPAR, sdr PIK dan sdr AMRON Als OET belum tertangkap
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu kepohon yang lainnya
- Bahwa barang berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah Pengampuan (*curatele*) dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Solihin Bin Burhan**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa berawal terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam , setiba diareal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI , saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL)

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu ke pohon yang lainnya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa berawal terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam , setiba diareal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukkan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI , saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL)

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu kepohon yang lainnya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam,dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara SAPAR, saudara PIK dan saudara AMRON Als OET adalah sepenuhnya milik PT.Agro Kati Lama (AKL) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

#### **ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilikinya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa berawal terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam ,

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg*



setiba diareal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI , saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL)

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu ke pohon yang lainnya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) dilakukan tanpa seijin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



dari pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) sebagai pihak yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SAPAR, saudara PIK dan saudara AMRON Als OET dalam hal mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwasanya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 145 WIB, bertempat di Blok 17E11 Selatan Divisi III PT.Agro Kati Lama Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa berawal terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) , setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan membawa peralatan 1 (satu) dodos ,6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam , setiba diareal perkebunan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan AMRON Als OET langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos setelah 1 (satu) jam lebih ,terdakwa berhasil mengambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukan kedalam karung kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda ketika dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut ,tiba-tiba datang anggota security yakni AFRIANSYAH Bin YABANI , saksi DENI DWI DAYA Bin HERMANSYAH kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AMRON Als OET ,SAPAR dan PIK berhasil melarikan diri kemudian terdakwa berikut dengan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL)

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET mengambil buah sawit milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos secara bergilir dari pohon satu ke pohon yang lainnya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos yang ditemukan dilokasi pencurian adalah barang yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram adalah milik PT.Agro Kati Lama (AKL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan pelaku SAPAR, PIK dan AMRON Als OET

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan SAPAR, PIK dan AMRON Als OET, pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) mengalami kerugian berupa 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.956.800.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram milik PT.Agro Kati Lama (AKL) dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara SAPAR, saudara PIK dan saudara AMRON Als OET dengan adanya kerja sama diantara mereka sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, sedangkan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tidak ada unsure pemaaf dan pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang yang disisihkan dari 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram, 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari pihak PT.Agro Kati Lama (AKL) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Agro Kati Lama (AKL)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan 1 (satu) buah dodos berdasarkan fakta persidangan adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT.Agro Kati Lama (AKL);

#### Kedaaan Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SOLIHIN Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) jangjang yang disisihkan dari 96 (sembilan puluh enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.056 kilogram,

- 6 (enam) karung pupuk merek Mahkota dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram

Dikembalikan Kepada PT Agro Kati Lama (AKL)

- 1 (satu) unit sepeda tanpa merek warna hitam, dan

- 1 (satu) buah dodos

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)